



Prosedur Operasional Standar (POS)

PEMBAYARAN INSENTIF KINERJA PEGAWAI TETAP ITB

No. 27/IT1.B06/OT.02/2024

Institut Teknologi Bandung
2024

Prosedur Operasional Standar (POS)



PEMBAYARAN INSENTIF KINERJA PEGAWAI TETAP ITB	Nomor : 27/IT1.B06/OT.02/2024 Revisi Ke : - Berlaku TMT : 18 November 2024 Halaman : 1 dari 7
--	--

RIWAYAT REVISI

-

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh:	Direviu Oleh:
Direktur Kepegawaian  Prof. Dr. Dea Indriani Astuti, S.Si. NIP 19700430 199602 2 001	Direktur Perencanaan Sumber Daya  Suprayogi ST., MT., Ph.D. NIP 19681217 199512 1 001
Tgl. 18 November 2024	Tgl. 20 November 2024


Disetujui oleh:
Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan  Prof. Muhamad Abduh, Ph.D. NIP 19690815 199512 1 002
Tgl. 21 November 2024

		Nomor SOP	: 27/IT1.B06/OT.02/2024
		Tanggal Pembuatan	: 18 November 2024
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	18 November 2024
<p style="text-align: center;">Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan</p> <p style="text-align: right;"> PROF. MUHAMMAD ABDURRAHMAN DAN NIP. 196908151995121002 </p>			
<h1 style="text-align: center;">INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG</h1> <h2 style="text-align: center;">PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR</h2>		Nama POS	PEMBAYARAN INSENTIF KINERJA PEGAWAI TETAP ITB
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Rektor No. 624/A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tugas dan Fungsi Satuan, Badan, Biro, kantor, Direktorat, Sekolah Pasca Sarjana, Program, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan ITB; Peraturan Rektor No. 1363/IT1.A/PER/TU/2020 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Rektor ITB Nomor 054a/PER/IT1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 178C/IT1.A/PER/2022 tentang Bentuk dan Nilai Remunerasi Pegawai Tetap Institut Teknologi Bandung. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 001/IT1.A/PER/2023 tentang Insentif Kinerja Dosen Institut Teknologi Bandung. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 03/IT1.A/PER/2024 tentang Insentif Kinerja Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Bandung. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 04/IT1.A/PER/2024 tentang Nilai Parameter Perhitungan Insentif Kinerja Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Bandung Tahun 2024. 		<ol style="list-style-type: none"> Memahami alur prosedur pembayaran insentif kinerja Pegawai Tetap di lingkungan Institut Teknologi Bandung Memahami proses pengajuan usulan insentif kinerja Pegawai Tetap di lingkungan Institut Teknologi Bandung Melakukan proses usulan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan yang berlaku terkait Insentif Kinerja Pegawai Tetap ITB Sistem Pembayaran Insentif Kinerja Pegawai Tetap ITB PNS dan Non PNS 		<ol style="list-style-type: none"> Perangkat Keras : Komputer / Laptop Jaringan Internet 	

Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.	Dicatat dan didata pada JDIH ITB dan berkas disimpan oleh masing-masing unit kerja baik secara <i>soft copy</i> maupun secara manual.

Prosedur Pembayaran Insentif Kinerja Pegawai Tetap ITB

Prosedur Pembayaran Insentif Kinerja Pegawai Tetap ITB



I. TUJUAN

Tujuan dari POS ini adalah untuk memberikan panduan terkait prosedur pembayaran insentif kinerja bagi pegawai tetap di lingkungan Institut Teknologi Bandung yang merupakan salah satu komponen remunerasi yang diberikan kepada pegawai tetap pada setiap bulannya sebagai hasil atas penilaian dan evaluasi kinerja pegawai.

II. PENGERTIAN DAN BATASAN

A. PENGERTIAN

1. **Pegawai Tetap** adalah dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Pegawai Tetap ITB yang diangkat berdasarkan ketentuan.
2. **Dosen** adalah pendidik professional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. **Tenaga Kependidikan** adalah tenaga/pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan selain tenaga pendidik. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
4. **Remunerasi** adalah imbalan yang diterima karyawan atas kontribusinya pada perusahaan atau instansi.
5. **Insentif Kinerja** adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai tetap berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi kinerja, baik di ITB, Fakultas/ Sekolah dan/ atas pegawai dalam periode waktu tertentu.
6. **Contribution Card** adalah suatu dokumen atau formulir yang digunakan untuk mencatat sasaran kinerja, indicator kinerja, target kinerja, kompetensi perilaku dan informasi lainnya dari pegawai yang berhubungan dengan pengelolaan kinerjanya dan yang dinilai memberikan kontribusi dan implikasi positif bagi tercapainya tujuan organisasi.
7. **Nilai Kinerja** adalah tingkat keberhasilan pegawai dalam memberikan kontribusi kepada unit kerja dan ITB.
8. **Direktorat Keuangan ITB** adalah unit kerja di ITB yang merupakan unit pelayanan yang diberi amanah untuk mengelola keuangan.
9. **Direktorat Perencanaan Sumberdaya ITB** adalah unit kerja pendukung dibawah koordinasi Wakil Rektor bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan (WRURK), secara operasional mendukung peran-peran ITB dalam pengembangan bidang sains, teknologi dan seni seperti yang disebutkan diatas, dengan sasaran pengembangan organisasi dan manajemen dalam rangka terwujudnya good governance serta tersedianya sistem pengalokasian anggaran yang efektif.
10. **HRIS** adalah kepanjangan singkatan dari Human Resource Information System Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia, yaitu sistem informasi yang membantu pengelolaan sistem dan administrasi kepegawaian meliputi antara lain data pegawai dan remunerasinya agar menjadi lebih efektif dan efisien.
11. **Invoice** adalah fitur pada aplikasi Oracle Fusion yang memuat dokumen yang digunakan untuk mengajukan usulan pembayaran termuat didalamnya kode akuntansi sesuai dengan jenis belanja dari suatu pengajuan, yang juga menunjukkan catatan detail transaksi.
12. **Oracle Fusion** adalah aplikasi sistem yang terintegrasi yang mengotomatiskan proses bisnis yang berkaitan dengan pengelolaan perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan penyedian dan asset.

B. BATASAN

1. POS ini mengatur prosedur pembayaran insentif kinerja bagi pegawai tetap ITB PNS maupun Non PNS baik dosen maupun tenaga kependidikan.
2. POS ini memuat alur pembayaran insentif kinerja dosen berdasarkan nilai kinerja dari hasil perhitungan *contribution card*.

3. POS ini sebagai implementasi mekanisme pembayaran insentif kinerja berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkungan Institut Teknologi Bandung.

III. INDIKATOR KEBERHASILAN

Pembayaran insentif kinerja pegawai tetap ITB yang akurat dan tepat kepada para pegawai baik PNS maupun Non PNS sesuai dengan hak dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Dra.

Dra.

2